

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3095/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 21 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);